



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEGADAIAN TERHADAP
BARANG YANG DIJAMINKAN OLEH KONSUMEN
(Studi Kasus PT. Gadai Royal Group)**

***PAWNSHOP COMPANY'S RESPONSIBILITY FOR GOODS PLEDGED
BY CONSUMERS (Case Study of PT. Gadai Royal Group)***

Ni Made Pradita Widyaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : nmpraditawidyas30@gmail.com

Khairul Aswadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : adynaufal87@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan hukum tanggung jawab PT. Gadai Royal Group terhadap barang yang dijaminkan, dan bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group dalam menjaga barang yang digadaikan. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah diatas, penulis menggunakan metode penelitian empiris, Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui PT. Gadai Royal Group. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa pengaturan hukum tanggung jawab didasarkan pada ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan kedua, apabila terdapat kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri dan apabila bukan karena kelalaian kreditur tetapi disebabkan oleh *force majeure*, maka kreditur tidak bertanggung jawab dalam hal *force majeure*.

Kata kunci: *Barang Yang Dijaminkan; Perusahaan Pegadaian; Tanggung Jawab*

Abstract

This research aims to examine how the legal responsibility of PT. Royal Group pawns the goods pledged, and how does PT carry out its responsibilities. Pawn Royal Group in safeguarding pawned items. To answer the questions in the problem formulation above, the author uses empirical research methods. Empirical legal research uses empirical facts taken from human behavior, which aims to analyze the problem by combining secondary legal materials with primary data obtained in the field through PT. Pawn Royal Group. Based on the results of this research, the author concludes that the legal regulation of responsibility is based on the provisions of Article 1365, Article 1366, and Article 1367 of the Civil Code. The second conclusion, if there is damage or loss of collateral during the pawning process, then the pledgee is responsible for the loss of the pawned goods due to his own negligence and if it is not due to the creditor's negligence but is caused by force majeure, then the creditor is not responsible in the event of force majeure .

Keywords: *Guaranteed Goods; Pawnshop Company; Responsibility*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan, setiap individu dapat melakukan berbagai cara seperti jual-beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, ataupun barter. Kegiatan sewa-menyewa dan pinjam meminjam sering dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang. Untuk memenuhi keperluan tersebut masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara seperti menggadai barang berharga. Masyarakat menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan harus meminjam kepada bank. Pertumbuhan ekonomi tidak bergerak sebagai jaminan.¹

Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.² Pasal 1152 KUH Perdata, menyatakan yang dapat dijadikan objek dari hak gadai adalah semua benda bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya pada pasal 1167 KUH Perdata mempertegas lagi dengan menyatakan bahwa, benda bergerak tidak dapat dihipotikkan. Adapun unsur-unsur gadai antara lain : orang atau badan hukum, memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai, dan adanya pinjaman uang. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaturan hukum tanggung jawab PT. Gadai Royal Group terhadap barang yang dijaminkan dan pelaksanaan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group dalam menjaga barang yang digadaikan. Pada prakteknya di PT. Gadai Royal Group bentuk tanggung jawabnya dicantumkan dalam nota perjanjian. Jika kehilangan atau kerusakan bukan karena kelalaian dari kreditur maka bukan tanggung jawab dari PT. Gadai Royal Group tercantum dalam ketentuan dalam nota perjanjian yang bersifat baku dibuat oleh PT. Gadai Royal Group.

B. METODE

Peneliti ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di PT. Gadai Royal Group dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³ Data yang digunakan adalah data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

1 Salim. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33

2 Adi Nugroho. (2006). *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika, hlm. 9

3 Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 25

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab PT. Gadai Royal Group Terhadap Barang Yang Dijaminkan

Perjanjian gadai sama dengan perjanjian pada umumnya yang dilandasi dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “ *Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.* ” Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Sebenarnya batasan dari Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian tersebut menurut para sarjana kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan- kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Jadi jelas nampak tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata perbuatan mencakup juga kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan mencakup juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa dan perbuatan melawan hukum. Dari kedua hal tersebut merupakan tindakan/perbuatan yang tidak mengandung konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebenarnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.

c. Pengertian Perjanjian Terlalu Luas

Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan atau janji kawin. Padahal perkawinan itu sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Dimana hubungan tersebut terletak dalam lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak, jadi yang dimaksud perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

d. Tanpa Menyebut Tujuan

Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa. Atas dasar alasan-alasan tersebut maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam harta kekayaan.

e. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan. Jelas bentuk dalam perjanjian gadai dibuat secara tertulis, sedangkan pernyataan secara lisan hanyalah prasyarat dari prosedur pengakuan.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

⁴ Deny Kurnia. (2020). *Hukum Perjanjian Standar Kontrak*. Tersedia di https://www.academia.edu/7287203/Hukum_perjanjian_1_Standar_kontrak_Pengertian . [diakses pada 11 Desember 2022]

Pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Tanggung jawab keperdataan umumnya adalah orang perorangan. Tapi untuk kepentingan hukum itu sendiri kemudian hukum membuat subyek hukum selain orang perorangan yakni badan usaha atau korporasi. Dalam hal perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain maka pertanggung jawabannya didasarkan pada:

- Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.
- Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa : *“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”*.
- Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata : *“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”*.
- Tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan PeraturanPerundang-Undanganehingga teoritanggungjawab dimaknai dalamartiliability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Berbicara menyangkut perlindungan hukum bagi debitur apabila kehilangan objek gadai, terlebih dahulu penyusun akan mencoba menjelaskan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Seperti diketahui sebelumnya bahwa salah satu perusahaan gadai yang menerima jasa penerimaan barang gadai elektronik di Kota Mataram adalah PT. Gadai Royal Group. PT. Lembaga ini pertama kali menjadi penerima jasa barang gadai mulai pada tahun 2017. Mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ini jumlah konsumen di PT. Gadai Royal Group mulai meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Dewi Sinta selaku Pegawai dari PT. Gadai Royal Grup pada tanggal 26 November 2022 bahwa: *“barang-barang yang hanya diterima jasa penerimaan gadai PT. Gadai Royal Group adalah sebagai berikut:”* 1) Handphone, 2) Laptop, 3) Kamera, 4) Tablet, 5) Televisi tabung / led.

PT. Gadai Royal Group dalam melaksanakan perjanjian gadai barang elektronik menggunakan jenis perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemberi gadai dengan pihak PT. Gadai Royal Group, yang mana pada perjanjian yang dibuat dalam bentuk sebuah nota, memuat hak dan kewajiban para pihak yang diatur secara sederhana yang termuat dalam 8 (delapan) ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berisi tentang:⁶

⁵ Yusmita, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 15 (1).

⁶ Nota perjanjian Gadai Pada Lembaga PT. Gadai Royal Group

- a) Biaya penitipan 8% dari penebusan dalam waktu 14 hari dari syarat dan ketentuan berlaku,
- b) Biaya administrasi Rp. 10.000, c) Jika lewat 3 hari dari jatuh tempo barang gadai tidak diperpanjang atau ditebus maka akan menjadi hak milik PT. Gadai Royal Group, d) Jika pinjaman Rp. 100.000–Rp. 1.999.000 denda Rp. 5.000 per hari dan pinjaman dari Rp. 2.000.000–seterusnya denda 0,5% per hari, d) Apabila nota hilang dan penebusan harus membawa KTP yang bersangkutan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak dan dikenakan denda Rp. 10.000, e) Segala bentuk tuntutan yang dikarenakan unit barang curian atau hasil dari melawan hukum sepenuhnya tanggung jawab si penggadai, kami dari pihak PT. Gadai Royal Group selaku penyedia jasa tidak bertanggung jawab sedikitpun, f) Segala bentuk kerusakan/kehilangan barang maupun data yang di gadai tidak ditebus dan segala bentuk kerusakan atau kehilangan dikarenakan suatu bencana alam sepenuhnya bukan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group, g) Dengan menandatangani nota penitipan barang sudah mengerti dan setuju dengan kesepakatan diatas, h) Nota ini sah dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Dewi Sinta Safari selaku Pegawai PT. Gadai Royal Group dijelaskan bahwa terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, isi perjanjiannya yakni: a) Segala bentuk tuntutan yang dikarenakan unit atau barang yang dijaminan berupa barang yang diperkarakan atau barang curian, sepenuhnya tanggung jawab si penerima gadai, pihak PT. Royal Group selaku penyedia jasa tidak bertanggung jawab sedikitpun, b) Segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang maupun data yang dijaminan tidak ditebus selama 2 bulan dan segala kerusakan atau kehilangan dikarenakan suatu bencana alam sepenuhnya bukan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group.

Dalam hal terjadinya kehilangan barang gadai yang disebabkan wanprestasi oleh jasa penerimaan gadai/kreditur, maka dalam hal ini pihak kreditur akan mengganti barang yang hilang tersebut akibat dari perbuatannya, kelalaian atau kurang hati-hati dari pihak kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: *“Tiap orang yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”*

Kesimpulan dari pasal 1365 KUH Perdata di atas adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan ganti rugi tersebut, undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Gadai Royal Group Dalam Menjaga Barang Yang Digadaikan

Istilah tanggung jawab dapat dibedakan dengan pertanggungjawaban. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti pertanggungjawaban adalah: Perbuatan bertanggung jawab; Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pada tanggung jawab lebih ditekankan pada adanya suatu kewajiban untuk menanggung yang dapat dikenakan, sedangkan pertanggungjawaban pada adanya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.⁷ Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara para pihak yang bersifat timbal balik. Baik pihak yang pemberi gadai (kreditur) atau penerima gadai (debitur), masing-masing memiliki hak dan kewajibannya.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1006

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata, apabila salah satu pihak merasa perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak tersebut dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena pihak lawannya melakukan wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memilih sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak lawannya yang wanprestasi itu, yakni memaksa pihak yang wanprestasi tersebut untuk tetap memenuhi perjanjian dimaksud atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dalam prakteknya Lembaga gadai dalam hal ini pihak PT. Gadai Royal Group tentu dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Terdapat beberapa permasalahan yang ada mengingat perjanjian gadai barang elektronik ini adalah perjanjian yang rentan terkena masalah kerusakan dan kehilangan obyek gadai. Hal ini tentunya yang merugikan pihak pemberi gadai yang memberikan kepercayaan kepada penerima gadai untuk tetap menjaga barang yang digadaikan yang telah diberikan tersebut agar Ketika dilakukan penebusan barang gadai milik penerima gadai tetap dalam kondisi awal seperti digadaikan.

Bagi pihak perusahaan pegadaian yang mana dalam hal ini adalah PT. Gadai Royal Group, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, diharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak PT. Gadai Royal Group. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak perusahaan gadai mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang konsumen dengan jalan melelang jaminan.

Berdasarkan wawancara penyusun dengan Sinta selaku pegawai PT. Gadai Royal Group pada tanggal 26 November 2022, bahwa “diutarakan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian gadai sebagai berikut:”

1. Hak dan Kewajiban Kreditur

a. Hak Kreditur

- 1) Menerima angsuran pokok dan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lama waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

b. Kewajiban kreditur

- 1) Menjaga barang dengan sebaik-baiknya
- 2) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi
- 3) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan- pemindahan barang-barang gadai
- 4) Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh itu terjadi kelalaiannya.

2. Hak dan Kewajiban Debitur

a. Hak debitur

- 1) Pihak debitur berhak mendapatkan barang yang telah

digadaikan pada pihak gadai dalam keadaan utuh tanpa ada kerusakan sedikitpun.

- 2) Debitur juga berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh masing-masing.

b. Kewajiban Debitur

- 1) Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang dipinjamkan oleh pihak gadai di Kota Mataram.
- 2) Pihak debitur berkewajiban membayar bunga yang telah ditentukan serta membayar biaya-biaya administrasi.

Tanggung jawab merupakan wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.⁸ Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.⁹ Pada kasus tersebut merupakan kasus kerusakan pada objek gadai dan kebanyakan terjadi pada kasus barang gadai dengan jenis handphone.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu, (1) Pengaturan hukum tanggung jawab PT. Gadai Royal Group terhadap barang yang dijaminakan sebagaimana termuat pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa tiap orang yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Di dalam Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya dan pada Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pada prakteknya di PT. Gadai Royal Group bentuk tanggung jawab dicantumkan dalam nota perjanjian. Jika kehilangan atau kerusakan bukan karena kelalaian dari kreditur maka bukan tanggung jawab dari PT. Gadai Royal Group tercantum dalam ketentuan dalam nota perjanjian yang bersifat baku dibuat oleh PT. Gadai Royal Group. (2) Tanggung jawab PT Gadai Royal Group Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan dapat disimpulkan, bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau hilangnya barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaiannya sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Lain halnya, apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian kreditur tetapi disebabkan karena *force majeure*, maka kreditur tidak bertanggung jawab dalam hal *force majeure*. Ini terdapat dalam huruf (g) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan pegadaian.

Pada kasus kerusakan pada lembaga gadai PT. Gadai Royal Group, bahwa kasus tersebut telah terbukti merupakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Gadai Royal Group dalam

⁸ Abdul Kadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 94

⁹ Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila, hlm. 31

melakukan perawatan dan penjagaan terhadap barang milik pemberi gadai atas nama Akbar tersebut. Berdasarkan ketentuan poin 6 (enam) nota perjanjian yang dibuat oleh PT. Gadai Royal Group menerangkan bahwa:

“Segala bentuk kerusakan/kehilangan barang maupun data yang di gadai tidak ditebus dan segala bentuk kerusakan atau kehilangan dikarenakan suatu bencana alam sepenuhnya bukan tanggung jawab PT. Gadai Royal Group”.

Pada kasus yang terjadi para pihak sebelum mendapatkan kesepakatan yang dilakukan melalui upaya negosiasi, upaya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak terkait tentang hal-hal apa saja yang menjadi batas pertanggung jawaban yang harus diganti oleh pihak PT. Gadai Royal Group. Pada negosiasi ini hanya berlangsung beberapa saat saja dan para pihak menyelesaikan dengan perdamaian karena kesepakatan dapat dicapai dengan mudah. Pada kasus yang terjadi ini memang termuat dalam ketentuan perjanjian para pihak sehingga tidak adanya keberatan yang terjadi antara kedua belah pihak dan pihak PT. Gadai Royal Group menanggung segala kerusakan yang dialami oleh konsumen barang gadai milik Akbar sampai dengan barang gadai tersebut normal seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adi Nugroho. 2006. *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Salim. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila.

Artikel Jurnal

- Yusmita, dkk. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku*. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 15 (1). Tersedia di <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/2265> .

World Wide Web

- Deny Kurnia. (2020). *Hukum Perjanjian Standar Kontrak*. Tersedia di https://www.academia.edu/7287203/Hukum_perjanjian_1_Standar_kontrak_Pengertian . [diakses pada 11 Desember 2022]